



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : ANWARI Als AAN Bin M.RIDWAN;
Tempat lahir : Tamban Kab.Barito Kuala;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.Kerukunan RT. 43 Kel.Sempaja Selatan
Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Robi Andriawan,SH dan rekan Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWARI Alias AAN Bin M. RIDWAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka secara bersama-sama"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Benhill warna coklat krem.
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek pendek merk feedom warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat merk Kings.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-94 /TNGGA/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut;
Kesatu

Bahwa ia terdakwa ANWARI Alias AAN Bin M. RIDWAN secara bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. AMAT JAGAO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah lahan tepatnya di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berwenang mengadili, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan sesuatu luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan aktifitas menambang batubara di area lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kecamatan Sanga-Sanga. Saat itu tiba-tiba datang saksi INDRA GANDHI yang mengaku sebagai pemilik lahan yang mereka tambang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang telah memberi ijin kepada terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk melakukan aktifitas penambangan. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka kerja adalah Sdr. AMAT JAGAU dan pemilik lahan tersebut adalah saksi H. MASSE. Tak lama kemudian datang teman Sdr. AMAT JAGAU yang juga menambang di lahan tersebut yakni saksi JUMADI menyampaikan kepada saksi INDRA GANDHI bersedia memberi saksi INDRA GANDHI uang *fee* per tonasi batubara yang mereka tambang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan. Atas penyampaian saksi JUMADI tersebut, saksi INDRA GANDHI menyetujuinya dan menerima uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi JUMARDIN.
- Keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi INDRA GANDHI melalui handphone dan mengajak bertemu di lokasi lahan di Jalan Noni untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya. Selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa, Sdr. AMAT JAGAU dan teman-temannya serta saksi H. MASSE. Saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan, saat itu saksi INDRA GANDHI tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan lahan tersebut dan saksi INDRA GANDHI dengan nada tinggi tetap meminta kekurangan uang *fee* sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Mendengar jawaban saksi INDRA GANDHI tersebut membuat terdakwa emosi, untuk meluapkan emosinya tersebut, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil menjepit dengan tangan kiri leher saksi INDRA GANDHI, selanjutnya terdakwa kembali memukul pipi, telinga, kepala dan dahi saksi INDRA GANDHI beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh. Kemudian saksi ANDI MUH. HANDRI berusaha meleraikan, namun tiba-tiba datang Sdr. AMAT JAGAU ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian kepala belakang saksi INDRA GANDHI. Kemudian saksi INDRA GANDHI menyelamatkan diri dan segera berlari ke arah sepeda motornya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA GANDHI mengalami *luka lecet pada daun telinga kanan, lutut kanan, tungkai kiri bawah dan luka memar pada kepala atas kanan, dada kiri, punggung kanan dan lutut kiri akibat kekerasan pada benda tumpul* sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/64/IKFML/TU3.1/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Kristina Uli, Sp.FM dari RSUD A.W. SJAHRANIE.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANWARI Alias AAN Bin M. RIDWAN secara bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. AMAT JAGAU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah lahan tepatnya di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa sedang bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan aktifitas menambang batubara di area lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kecamatan Sanga-Sanga. Saat itu tiba-tiba datang saksi INDRA GANDHI yang mengaku sebagai pemilik lahan yang mereka tambang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang telah memberi ijin kepada terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk melakukan aktifitas penambangan. Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka kerja adalah Sdr. AMAT JAGAU dan pemilik lahan tersebut adalah saksi H. MASSE. Tak lama kemudian datang teman Sdr. AMAT JAGAU yang juga menambang di lahan tersebut yakni saksi JUMADI menyampaikan kepada saksi INDRA GANDHI bersedia memberi saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang fee per tonasi batubara yang mereka tambang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan. Atas penyampaian saksi JUMADI tersebut, saksi INDRA GANDHI menyetujuinya dan menerima uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi JUMARDIN.

- Keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi INDRA GANDHI melalui handphone dan mengajak bertemu di lokasi lahan di Jalan Noni untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya. Selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa, Sdr. AMAT JAGAU dan teman-temannya serta saksi H. MASSE. Saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan, saat itu saksi INDRA GANDHI tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan lahan tersebut dan saksi INDRA GANDHI dengan nada tinggi tetap meminta kekurangan uang *fee* sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Mendengar jawaban saksi INDRA GANDHI tersebut membuat terdakwa emosi, untuk meluapkan emosinya tersebut, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil menjepit dengan tangan kiri leher saksi INDRA GANDHI, selanjutnya terdakwa kembali memukul pipi, telinga, kepala dan dahi saksi INDRA GANDHI beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu *safety* ke arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh. Kemudian saksi ANDI MUH. HANDRI berusaha melerai, namun tiba-tiba datang Sdr. AMAT JAGAU ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian kepala belakang saksi INDRA GANDHI. Kemudian saksi INDRA GANDHI menyelamatkan diri dan segera berlari ke arah sepeda motornya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA GANDHI mengalami *luka lecet pada daun telinga kanan, lutut kanan, tungkai kiri bawah dan luka memar pada kepala atas kanan, dada kiri, punggung kanan dan lutut kiri akibat kekerasan pada benda tumpul* sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/64/IKFML/TU3.1/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Kristina Uli, Sp.FM dari RSUD A.W. SJAHRANIE.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. INDRA GANDHI Bin H. BASRANSYAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Noni Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Saksi berada di lahan Saksi tersebut dan melihat bahwa lahan Saksi digunakan oleh Jumardin untuk pengerjaan tambang, kemudian Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menelpon Jumardin mengenai permasalahan tersebut, kemudian Jumardin pun datang ke lahan milik Saksi untuk membicarakan masalah fee pengerjaan tambang batu bara oleh Jumardin, dan disepakati Saksi akan mendapatkan fee sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / tonase batu bara, dan total yang akan Saksi dapatkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Jumardin memberikan Saksi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sisanya nanti akan dibayar pada hari Sabtu besok, akhirnya Saksi pun pulang, kemudian hari Sabtu Saksi ditelpon oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya, dan meminta Saksi untuk pergi ke lokasi lahan Saksi tersebut, Saksi pikir Saksi di telpon untuk pergi ke lokasi untuk melunasi sisa pembayaran kemarin namun ketika Saksi baru sampai di lokasi tersebut Saksi melihat ada beberapa orang yang berkumpul disana, namun tiba tiba saja Saksi langsung di pukul oleh Terdakwa tanpa ada omongan apa apa sebelumnya, padahal Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya mereka yang ingin melakukan penambangan tidak ada ijin dengan Saksi terkait lahan tersebut, namun setelah Saksi kesana dan membicarakan permasalahan tersebut akhirnya urusan terkait proses penambangan sudah selesai antara Saksi dan Jumardin;
- Bahwa Jumardin tidak ada di lokasi saat kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga beberapa kali Terdakwa memukul Saksi, namun seingat Saksi, Saksi dipukul diarah belakang kemudian Saksi dipegang lalu ada orang lain yang menendang Saksi karena saat itu yang memukul Saksi ada banyak orang bukan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu saat terjadi pemukulan tersebut, karena Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa kenalpun tidak;
 - Bahwa seingat Saksi yang memukul Saksi selain Terdakwa ada orang dengan ciri ciri bertubuh kecil namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa iya Saksi kenal dengan Amat Jagau dia juga ikut memukul Saksi di bagian paha kiri Saksi;
 - Bahwa iya Saksi sempat pergi melarikan diri dan bertemu dengan sdr. Remon, kemudian sdr. Remon membantu Saksi untuk pergi ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani dan setelah itu Saksi langsung pergi ke Polsek Sanga Sanga untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa iya Saksi sempat rawat inap di Rumah Sakit antara 3 atau 4 hari Saksi agak lupa;
 - Bahwa di hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Jumardi tidak ada meminta surat surat lahan milik Saksi untuk syarat melunasi sisa fee Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut pada hari Sabtu;
 - Bahwa iya ada yang menanyakan kepada Saksi mengenai surat surat lahan Saksi pada saat Saksi ke lokasi di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 tersebut yaitu Amat Jagau yang kemudian Saksi katakan bahwa Saksi tidak mau membawa surat kelokasi tersebut karena sangat berisiko untuk Saksi sedangkan Saksi sendiri pergi kesana;
 - Bahwa Saksi sebelum pemukulan tidak ada memancing emosi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menghubungi orang lain pada saat naik ke lokasi Saksi hanya sendirian saja;
 - Bahwa kurang lebih 10 orang yang sudah ada di lokasi saat kejadian;
 - Bahwa yang Saksi maksud permasalahan dengan Jumardi sudah selesai adalah karena Jumardi ingin melakukan pengerjaan tambang batu bara di lahan Saksi dan saat itu telah sepakat mengenai fee yang akan Saksi dapatkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pertambangan tersebut legal atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi bisa dipukul sedangkan pada hari Jumatnya Saksi sudah menerima fee sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Jumardin;
 - Bahwa didalam kesepakatan antara Saksi dengan Jumardin tidak ada membicarakan mengenai fee yang akan dibayar kepada Saksi sisanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas keberatan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangan

Saksi;

2.Saksi SULTAN Bin MISLADI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi INDRA GANDHI;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa lahan tersebut adalah milik saksi H. MASSE namun diakui juga oleh saksi INDRA GANDHI sebagai bagian lahannya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita saksi INDRA mendatangi lokasi lahan dan melihat ada aktifitas menambang batubara di lokasi tersebut namun saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka;
- Bahwa keesokan harinya saat saksi berada di lokasi yakni hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa termasuk saksi serta Sdr. AMAT JAGOU (yang melakukan pekerjaan menambang) dan saksi H. MASSE (pemilik lahan) dan Sdr.ANDRI MUH. HANDRI Als ANDRI;
- Bahwa saat itu setahu saksi, saksi INDRA GANDHI meminta kekurangan uang fee kepada Sdr. JUMADI sebagai orang yang menjanjikan akan memberi fee dari tonase batubara yang ditambang;
- Bahwa jarak saksi dengan penganiayaan sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada ngobrol dengan saksi INDRA GANDHI, namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil memiting leher saksi INDRA GANDHI dengan tangan kiri, terdakwa kembali memukul pipi, telinga, kepala dan dahi saksi INDRA GANDHI beberapa kali, lalu terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu safety ke arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh dan berlari ke arah sepeda motornya untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setahu saksi bahwa Sdr. AMAT JAGOU juga melakukan pemukulan terhadap saksi INDRA GANDHI dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali di belakang kepala;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi terdakwa, setahu saksi bahwa saksi INDRA GANDHI mengalami beberapa luka lecet dan memar di bagian telinga, punggung, lutut kanan dan lutut kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi ANDI MUHAMMAD HANDRI Bin MASSE dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi INDRA GANDHI;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik ayah saksi (H. MASSE) namun setahu saksi diakui juga oleh saksi INDRA GANDHI sebagai bagian lahannya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wita saksi dan saksi H. MASSE mendatangi lokasi lahan untuk melihat aktifitas menambang batubara di lokasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa termasuk saksi, ayah saksi (H. MASSE) serta Sdr. AMAT JAGOU (yang melakukan pekerjaan menambang);
- Bahwa saat itu setahu saksi, saksi INDRA GANDHI meminta kekurangan uang fee kepada Sdr. JUMADI sebagai orang yang menjanjikan akan memberi fee dari tonase batubara yang ditambang;
- Bahwa posisi saksi ada di dalam pondok dan jarak saksi dengan penganiayaan sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak terlalu melihat kejadian, namun tiba-tiba yang saksi dengar saat itu saksi INDRA GANDHI minta kekurangan fee dan minta agar aktifitas tambang dihentikan, tak lama kemudian yang saksi ketahui terdakwa memukul dan menendang saksi INDRA GANDHI dan setahu saksi Sdr. AMAT JAGOU juga ada melakukan pemukulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INDRA GANDHI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di sebuah lahan tepatnya di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira

pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan aktifitas menambang batubara di area lahan atas suruhan Sdr. AMAT JAGOU di lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kecamatan Sanga-Sanga;

- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi INDRA GANDHI yang mengaku sebagai pemilik lahan yang mereka tambang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang telah memberi ijin kepada terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan aktifitas penambangan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka kerja adalah Sdr. AMAT JAGOU dan pemilik lahan tersebut adalah saksi H. MASSE. Tak lama kemudian datang teman Sdr. AMAT JAGOU yang juga ikut melakukan aktifitas menambang di lahan tersebut yang bernama saksi JUMADI menjelaskan kepada saksi INDRA GANDHI bahwa jika saksi INDRA GANDHI bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut, maka saksi JUMADI bersedia memberi saksi INDRA GANDHI uang *fee* per tonasi batubara yang mereka tambang di lahan tersebut yang diperkirakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan. Atas penawaran saksi JUMADI tersebut, saksi INDRA GANDHI menyetujuinya dan menerima uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi JUMARDIN.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi INDRA GANDHI melalui handphone dan mengajak bertemu di lokasi lahan di Jalan Noni untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya serta Sdr. AMAT JAGOU dan saksi H. MASSE. Saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi INDRA GANDHI sudah membawa surat bukti kepemilikan lahan, namun saksi INDRA GANDHI dengan nada tinggi tetap meminta kekurangan uang *fee* sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan minta agar kami menghentikan aktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa mendengar jawaban saksi INDRA GANDHI tersebut membuat terdakwa emosi sehingga untuk meluapkan emosinya tersebut, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil memiting leher saksi INDRA GANDHI dengan tangan kiri, terdakwa kembali memukul pipi,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi INDRA GANDHI beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu *safety* ke arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh dan berlari ke arah sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang merk Benhill warna coklat krem;
- 1 (satu) lembar baju kaos pendek pendek merk freedom warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu *safety* warna coklat merk Kings;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Visum et Repertum nomor : VER/64/IKFML/TU3.1/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Kristina Uli, Sp.FM dari RSUD A.W. SJAHRANIE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INDRA GANDHI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di sebuah lahan tepatnya di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan aktifitas menambang batubara di area lahan atas suruhan Sdr. AMAT JAGOU di lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kecamatan Sanga-Sanga;
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi INDRA GANDHI yang mengaku sebagai pemilik lahan yang mereka tambang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa siapa yang telah memberi ijin kepada terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan aktifitas penambangan.
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka kerja adalah Sdr. AMAT JAGOU dan pemilik lahan tersebut adalah saksi H. MASSE. Tak lama kemudian datang teman Sdr. AMAT JAGOU yang juga ikut melakukan aktifitas menambang di lahan tersebut yang bernama saksi JUMADI menjelaskan kepada saksi INDRA GANDHI bahwa jika saksi INDRA GANDHI bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut, maka saksi JUMADI bersedia memberi saksi INDRA GANDHI uang *fee* per tonasi batubara yang mereka tambang di lahan tersebut yang diperkirakan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka pembayaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan. Atas penawaran saksi JUMADI tersebut, saksi INDRA GANDHI menyetujuinya dan menerima uang muka Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi JUMARDIN.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi INDRA GANDHI melalui handphone dan mengajak bertemu di lokasi lahan di Jalan Noni untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya serta Sdr. AMAT JAGOU dan saksi H. MASSE. Saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi INDRA GANDHI sudah membawa surat bukti kepemilikan lahan, namun saksi INDRA GANDHI dengan nada tinggi tetap meminta kekurangan uang *fee* sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan minta agar kami menghentikan aktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa mendengar jawaban saksi INDRA GANDHI tersebut membuat terdakwa emosi sehingga untuk meluapkan emosinya tersebut, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil memiting leher saksi INDRA GANDHI dengan tangan kiri, terdakwa kembali memukul pipi, telinga, kepala dan dahi saksi INDRA GANDHI beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu *safety* ke arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh dan berlari ke arah sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : VER/64/IKFML/TU3.1/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Kristina Uli, Sp.FM dari RSUD A.W. SJAHRANIE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
3. Penganiayaan yang menyebabkan luka;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa ANWARI Alias AAN Bin M. RIDWAN dengan segala identitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ternyata ada perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana yang didakwakan terdakwa yaitu menunjukkan bahwa :

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaannya yang dilakukan pada saat penyidikan, dimana keterangan tersebut diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
- Para saksi telah memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dialami, dilihat maupun didengar langsung dimana atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatannya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi INDRA GANDHI pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di sebuah lahan tepatnya di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kejadiannya berawal pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang melakukan aktifitas menambang batubara di area lahan atas suruhan Sdr. AMAT JAGOU di lahan yang beralamat di Jalan Noni RT.09 Kecamatan Sanga-Sanga.
- Awalnya datang saksi INDRA GANDHI yang mengaku sebagai pemilik lahan yang mereka tambang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi ijin kepada terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan aktifitas penambangan.

- Kemudian terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka kerja adalah Sdr. AMAT JAGOU dan pemilik lahan tersebut adalah saksi H. MASSE. Tak lama kemudian datang teman Sdr. AMAT JAGOU yang juga ikut melakukan aktifitas menambang di lahan tersebut yang bernama saksi JUMADI menjelaskan kepada saksi INDRA GANDHI bahwa jika saksi INDRA GANDHI bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut, maka saksi JUMADI bersedia memberi saksi INDRA GANDHI uang *fee* per tonasi batubara yang mereka tambang di lahan tersebut yang diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah saksi INDRA GANDHI membawa surat bukti kepemilikan lahan. Atas penawaran saksi JUMADI tersebut, saksi INDRA GANDHI menyetujuinya dan menerima uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi JUMARDIN.
- Selanjutnya keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wita, terdakwa menghubungi saksi INDRA GANDHI melalui handphone dan mengajak bertemu di lokasi lahan di Jalan Noni untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya.
- Selanjutnya pada sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mendatangi lokasi lahan di Jalan Noni dan bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya serta Sdr. AMAT JAGOU dan saksi H. MASSE. Saat itu terdakwa menanyakan apakah saksi INDRA GANDHI sudah membawa surat bukti kepemilikan lahan, namun saksi INDRA GANDHI dengan nada tinggi tetap meminta kekurangan uang *fee* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan minta agar kami menghentikan aktifitas di lokasi tersebut
- Mendengar jawaban saksi INDRA GANDHI tersebut membuat terdakwa emosi sehingga untuk meluapkan emosinya tersebut, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil memiting leher saksi INDRA GANDHI dengan tangan kiri, terdakwa kembali memukul pipi, telinga, kepala dan dahi saksi INDRA GANDHI beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu *safety* ke arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh dan berlari ke arah sepeda motornya.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Penganiayaan yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan surat maka diperoleh fakta hukum bahwa ia terdakwa ANWARI Alias AAN Bin M. RIDWAN dan Sdr. AMAT JAGAO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita di sebuah lahan tepatnya di Jalan Noni RT.09 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi INDRA GANDHI dengan cara terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi/rahang saksi INDRA GANDHI, kemudian sambil menjepit dengan tangan kiri leher saksi INDRA GANDHI, selanjutnya terdakwa kembali memukul pipi, telinga, kepala dan dahi saksi INDRA GANDHI beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu *safety* ke arah pinggang saksi INDRA GANDHI yang membuat saksi INDRA GANDHI terjatuh. Kemudian saksi ANDI MUH. HANDRI berusaha melerai, namun tiba-tiba datang Sdr. AMAT JAGAU ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian kepala belakang saksi INDRA GANDHI. Kemudian saksi INDRA GANDHI menyelamatkan diri dan segera berlari ke arah sepeda motornya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AMAT JAGAU tersebut, saksi INDRA GANDHI mengalami *luka lecet pada daun telinga kanan, lutut kanan, tungkai kiri bawah dan luka memar pada kepala atas kanan, dada kiri, punggung kanan dan lutut kiri akibat kekerasan pada benda tumpul* sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/64/IKFML/TU3.1/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Kristina Uli, Sp.FM dari RSUD A.W. SJAHRANIE.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Penganiayaan yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang merk Benhill warna coklat krem.
- 1 (satu) lembar baju kaos pendek pendek merk feedom warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat merk Kings.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa Akibat perbuatan terdakwa dan AMAT JAGAU tersebut, saksi INDRA GANDHI mengalami luka lecet pada daun telinga kanan, lutut kanan, tungkai kiri bawah dan luka memar pada kepala atas kanan, dada kiri, punggung kanan dan lutut kiri akibat kekerasan pada benda tumpul sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum nomor : VER/64/IKFML/TU3.1/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.Kristina Uli, Sp.FM dari RSUD A.W. SJAHRANIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa berterus terang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anwari Alias Aan Bin M. Ridwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka secara bersama-sama**", sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Benhill warna coklat krem.
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek pendek merk feedom warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat merk Kings.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, serta diadiri oleh Fitri Ira P., S.H., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)